

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG SENSUS EKONOMI 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi akan melibatkan seluruh masyarakat dan badan-badan Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Sensus Ekonomi Tahun 1996 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian hasilnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
 Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Peraturan...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3295);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 6);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 4. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - 5. Menteri Dalam Negeri;
 - 6. Menteri Perindustrian;
 - 7. Menteri Perdagangan;

8. Menteri...

- 3 -
- 8. Menteri Keuangan;
- 9. Menteri Pertambangan dan Energi;
- 10. Menteri Pekerjaan Umum;
- 11. Menteri Kesehatan;
- 12. Menteri Kehakiman;
- 13. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
- 14. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
- 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16. Menteri Perhubungan;
- 17. Menteri Penerangan;
- 18. Menteri Sosial;
- 19. Kepala Biro Pusat Statistik.

Untuk :

PERTAMA: Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Negara Perumahan Rakyat memberikan pengarahan tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Ekonomi 1996.



- 4 -

KEDUA

: Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik, sehingga Sensus Ekonomi 1996 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

KETIGA

: Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Kehakiman, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Perhubungan, Menteri Penerangan, serta Menteri Sosial menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor Wilayah masing-masing yang terdapat di daerah, agar membantu Kantor Statistik di daerah dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 1996.

KEEMPAT : Kepala Biro Pusat Statistik :

- a. menyelenggarakan Sensus Ekonomi 1996;
- mengatur tata cara dan tata laksana Sensus Ekonomi 1996 diarahkan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi kebijaksanaan ekonomi dan perencanaan pembangunan serta dunia usaha;
- c. mengeluarkan pedoman, petunjuk, dan instruksi yang diperlukan bagi berbagai pihak yang terkait agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Instruksi...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.



- 5 -

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO